



SALINAN

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN KARTASURA
DESA NGEMPLAK**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK
NOMOR : 143/20/VIII/2019**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYEWAAN TANAH KAS DESA NGEMPLAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA NGEMPLAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin efektifitas dan Transparansi Lelangan Penyewaan Tanah
1. Tanah Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 3. Tanah Kas Bondo Desa.
- Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo perlu dibentuk Panitia Penyewaan Tanah Kas Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 90);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 02 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 2);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128);
- 10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Sukoharjo;
- 11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Sukoharjo;
- 12. Peraturan Desa, Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2013 Nomor 285).

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| PERTAMA | : | Membentuk Panitia Penyewaan Tanah Bekas Bengkok Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tanah Kas Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran ini. |
| KEDUA | : | Tugas Panitia Penyewaan Tanah Kas Desa, Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA adalah : <ul style="list-style-type: none">a. membuat tata tertib penyewaan tanah kas desa berdasarkan Peraturan yang berlaku;b. mengumumkan penyewaan tanah kas desa kepada masyarakat;c. meneliti persyaratan dan menetapkan calon penyewa;d. melaksanakan proses penyewaan tanah kas desa dengan menggunakan sistem lelang yang adil dan terbuka;e. menetapkan pemenang lelang;f. membuat Berita Acara lelang;g. menyiapkan dokumen perjanjian sewa;h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Kepala Desa; |
| KETIGA | : | Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA bertanggung jawab kepada Kepala Desa Ngemplak |
| KE EMPAT | : | Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Desa (APBDes) tahun 2019. |
| KE LIMA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan |

Ditetapkan di	:	Ngemplak
Pada tanggal	:	5 Agustus 2019

KEPALA DESA NGEMPLAK

ttd

WARTONO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth ;.

- 1. Camat Kartasura.
- 2. Panitia Panitia Penyewaan Tanah Kas Desa Desa Ngemplak
- 3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Ngemplak
Nomor : 143/20/VIII/2019 tentang Penyewaan
Tanah Kas Desa

SUSUNAN PANITIA PENYEWAAN TANAH KAS DESA

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	WARTONO	PEMBINA	
2	ENDANG MULYANINGSIH, SE	KETUA	
3	GATOT WINARNO	SEKRETARIS	
4	CADIKA KUSUMA H, S.Kom	BENDAHARA	
5	SIGIT WIDODO	ANGGOTA	
6	SUKAMDI	ANGGOTA	
7	DANIEL DWIJO TRIATMONO	ANGGOTA	
8	RETNO SUNDARI	ANGGOTA	
9	SUBUR SUWAHYO	ANGGOTA	

KEPALA DESA NGEMPLAK

ttd

WARTONO